

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ditengah kehidupan masyarakat, ketiga unsur ini yang telah kita kenal sebagai trias politika, hukum menurut Gustav Radbruch dalam pandangannya hukum harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten agar masyarakat dapat merencanakan tindakannya secara rasional berdasarkan norma hukum yang berlaku,¹ hukum menjadi pedoman dalam menilai kualitas norma dan putusan hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan, namun pada praktiknya putusan pengadilan yang seharusnya menjadi akhir dari sebuah perkara justru tidak jarang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa permasalahan kepastian hukum menjadi sangat krusial ketika putusan pengadilan tidak konsisten antara satu dengan lainnya seperti pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat kasasi hingga pengadilan tingkat Peninjauan Kembali (PK), salah satu contohnya adalah perkara perdata yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor register 668 PK/Pdt/2023 tanggal 25 September 2023,² Alih-alih dapat memberikan solusi yang final dan mengikat rangkaian putusan tersebut justru menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan asas *res judicata pro veritate habetur* yang menyatakan bahwa putusan hakim dianggap benar dan harus dihormati sebagai kebenaran hukum ketika putusan saling bertolak belakang dan tidak memiliki konsistensi maka rasa keadilan dan kepastian hukum yang dijanjikan oleh konstitusi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan*

¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, (New York; The Free Press, 1950), hlm.42.

² Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Nomor 668/Pdt/PK/2023, tanggal 25 September 2023.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”³ hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum tidak hanya ditujukan untuk memberikan keadilan, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian hukum yang dapat diandalkan oleh masyarakat sebagai pedoman dalam bertindak, hal inipun menjadi ilusi semata oleh karena itu penting untuk menganalisis secara yuridis bagaimana ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan tersebut terjadi serta sejauhmana peran hakim dalam menjaga konsistensi norma dan substansi hukum agar tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum.

Asas ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁴ Dengan demikian maka diharapkan setiap putusan pengadilan tidak hanya harus mencerminkan keadilan, tetapi juga harus dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Namun dalam praktik penegakan hukum terutama dalam lembaga peradilan prinsip kepastian hukum tidak selalu tercermin secara optimal, dimana salah satu dari perwujudan kepastian hukum adalah konsistensi dalam pertimbangan dan amar putusan pada setiap tingkat peradilan, ketika tidak terdapat ketidakkonsistenan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya dalam rangkaian tingkat pemeriksaan perkara yang sama maka dapat dikatakan kepastian hukum menjadi kabur atau bahkan hilang.⁵

Dalam hal ini ketidakpastian hukum yang muncul tidak hanya menyulitkan para pihak dalam perkara, untuk menegakkan haknya tetapi juga dapat berpotensi mencederai kredibilitas lembaga peradilan dan dapat menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan penilaian hukum antara pengadilan memang merupakan bagian dari independensi hakim, namun apabila perbedaan tersebut tidak didasarkan pada fakta dan logika hukum yang kuat dan

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm, 53.

argumentasi yang konsisten maka akan menghasilkan putusan yang kontradiktif dan membingungkan.⁶ Apabila ditinjau dari perspektif praktis, ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan dapat berdampak luas, mulai dari keterlambatan pelaksanaan eksekusi, potensi penyalahgunaan hukum hingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sehingga penting untuk dilakukan kajian secara yuridis terhadap konstruksi hukum yang digunakan oleh para hakim dalam putusan perkara tersebut serta menilai apakah sudah sesuai dengan asa-asa hukum acara perdata dan prinsip peradilan yang adil dan objektif.⁷

Penelitian ini mencoba untuk menguraikan dan menilai sampai sejauh mana putusan pengadilan dalam perkara ini dapat mencerminkan prinsip kepastian hukum, serta dampaknya terhadap pihak-pihak dalam perkara dan sistem hukumnya secara keseluruhan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus akademik dan praktiknya dalam peradilan serta diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk mendorong peradilan yang lebih konsisten transparan dan akuntabel di masa yang akan datang. Salah satu asas fundamental yang terdapat dalam negara hukum (*rechstaat*) adalah asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang menjadi sebuah landasan utama dalam setiap tindakan penyelenggara negara, termasuk lembaga peradilan. Menurut Friedrich Julius Stahl pada pokoknya menyatakan bahwa negara hukum harus mengandung empat unsur, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia; (2) pembagian kekuasaan ; (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁸ Unsur peradilan yang bebas dan berorientasi pada kepastian hukum dapat menjadi suatu syarat mutlak bagi tegaknya hukum yang berkeadilan. Menurut Hans Kelsen hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis (*stufenbau des recht*) dimana validitas setiap norma bergantung pada norma yang di atasnya.⁹ Sehingga jika terjadi pertentangan atau ketidakkonsistenan antara putusan pengadilan, maka ada pelanggaran terhadap

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta; Konstitusi Press, 2005), hlm. 215.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 459.

⁸ Fried Julius Stahl, *Die Philosophie des Rechts*, (Heidelberg: Winter, 1878), hlm. 138-139.

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Andreas Wedberg, (Cambridge: Harvad University Press, 1945), hlm. 114.

struktur hierarkis hukum yang seharusnya menjamin kepastian hukum. Dalam teori ini kepastian hukum muncul ketika setiap norma termasuk putusan pengadilan, dapat ditelusuri sumber keabsahannya secara hierarkis dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Dengan kata lain inkonsistensi antara putusan pada tingkat peradilan yang berbeda menunjukkan adanya suatu gangguan terhadap sistem hukum yang seharusnya konsisten dan pasti, akan tetapi pada kenyataannya terdapat ketidak konsistenan putusan antara lembaga peradilan, adanya ketidakkonsistenan dalam suatu pertimbangan hukum dalam putusan berjenjang seperti itu tidak hanya berdampak bagi para pihak tetapi juga dapat berdampak terhadap citra lembaga peradilan dan integritas sistem hukum nasional, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan *consistency of judgment*, yang menuntut agar setiap pengadilan menerapkan hukum secara seragam terhadap perkara dengan karakter yang sama.¹⁰ Bahwa teori hukum realis seperti yang dikemukakan oleh Karl Llewellyn dan Jerome Frank justru berpendapat bahwa ketidakpastian hukum merupakan konsekuensi alamiah dari sistem peradilan yang dapat memberikan kebebasan bagi hakim dalam menafsirkan hukum.¹¹ Menurut pandangan ini, “*law is what the judge says it is*” hukum itu adalah apa yang diputuskan oleh hakim, dengan demikian variasi putusan merupakan akibat logis dari suatu independensi hakim, bukan semata-mata karena kesalahan hakim. Secara etimologis ketidakpastian hukum merupakan kebalikan dari asas kepastian hukum (*rechtszekerheld*) yaitu suatu keadaan ketika norma hukum, penegak hukum atau putusan pengadilan tidak memberikan kejelasan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak.¹² Menurut Satjipto Rahardjo ketidakpastian hukum muncul ketika hukum kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku sosial, karena “hukum tidak lagi mampu menunjukkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara”.¹³

¹⁰ M. Julyano, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 01, No. 01 (Juli 2019), hlm. 18.

¹¹ Jerome Frank, *Law and the Modern Mind*, (New York: Coward-McCann, 1949), hlm. 125.

¹² Ibid, hlm. 15.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Ketidakpastian hukum bukan hanya berarti ketidakadaan aturan tetapi juga dapat timbul karena interpretasi hukum yang berbeda-beda antara lembaga peradilan atau antara hakim, sehingga dapat menyebabkan suatu hasil putusan yang saling bertentangan.¹⁴ Dalam konteks peradilan berjenjang hal ini seringkali terlihat ketika Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali (PK) memberikan pertimbangan hukum yang tidak konsisten terhadap perkara yang sama. Ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) merupakan suatu kondisi dimana norma hukum tidak memberikan kejelasan tentang bagaimana suatu peristiwa hukum seharusnya diselesaikan.¹⁵ Dalam keadaan demikian masyarakat atau pihak yang berperkara tidak dapat memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan atau putusan. Ketidakpastian hukum muncul ketika hukum tidak lagi mampu memberikan jawaban yang pasti terhadap persoalan hukum yang timbul baik karena ketidakjelasan norma, kontradiksi antara peraturan maupun inkonsistensi penerapan hukum oleh lembaga peradilan.¹⁶

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan dapat terjadi ketika putusan antara tingkat peradilan saling bertentangan atau tidak konsisten, misalnya pada kasus Putusan perkara nomor 256/Pdt.G/2020 tanggal 21 Juli 2021 yang kemudian mengalami perubahan substansi dalam putusan pada tingkat banding dengan register perkara nomor 545/PDT/2021/PT.BDG tanggal 30 Desember 2021 yang dikuatkan oleh putusan tingkat Kasasi dengan register perkara nomor 3050 K/Pdt/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 dan dikuatkan pula oleh putusan pengadilan tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan nomor register 668 PK/Pdt/2023 tanggal 25 September 2023, memperlihatkan adanya suatu perbedaan pertimbangan hukum antara tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK), kondisi ini dapat menimbulkan persoalan yang sangat serius terhadap penerapan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti setiap putusan hakim yang telah berkekuatan

¹⁴ Ibid., hlm. 54.

¹⁵ Ibid, hlm. 53.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana 2019), hlm. 160.

hukum tetap harus dianggap benar. Bila terdapat perbedaan substansi antar amar putusan terhadap objek sengketa yang sama, maka masyarakat akan mengalami kebingungan dalam menentukan hukum yang berlaku yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian hukum secara sistematis.¹⁷

Ketidakpastian hukum akibat suatu putusan yang saling bertentangan juga memperlihatkan bahwa asas *res judicata* dapat mengalami degradasi fungsi ketika bangunan argumentatif hakim tidak konsisten, sehingga secara substantif mengurangi legitimasi dari putusan yang telah *inkracht* sekalipun, disisi lain pendapat Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menyatakan bahwa validitas putusan tidak ditentukan oleh benar atau tidaknya putusan tersebut secara moral melainkan oleh keberlakuannya dalam tata aturan normatif.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum, konsistensi antara putusan pengadilan menjadi bagian yang sangat penting dari penegakan hukum yang adil, dimana ketika terjadi perbedaan substansi dalam pertimbangan dan amar putusan atas satu perkara yang sama di berbagai tingkat peradilan, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai integritas dan efektivitas sistem peradilan. Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim nomor 668 PK/Pdt/2023 ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan nomor 668 PK/Pdt/2023 ditinjau dari asas kepastian hukum?
3. Apa dampak atau akibat hukum yang timbul dari putusan nomor 668 PK/Pdt/2023 terhadap para pihak yang berperkara ?

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 136.

¹⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967) Hlm. 110-111.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis secara yuridis suatu fenomena konkret dalam praktek peradilan, yakni dimana telah terjadi suatu ketidakpastian hukum dalam putusan perkara perdata yang diperiksa secara berjenjang dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali (PK), dalam konteks ini maka rumusan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam putusan Peninjauan Kembali nomor 668 PK/Pdt/2023 tanggal 25 September 2023.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis terhadap putusan nomor 668 PK/Pdt/2023 ditinjau dari asas kepastian hukum.
3. Untuk mengkaji dampak atau akibat hukum yang timbul dari putusan nomor 668 PK/Pdt/2023 terhadap para pihak yang berperkara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan teori kepastian hukum, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum, terutama mengenai konsep dan implementasi tentang asas kepastian hukum dan konsistensi putusan peradilan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia dan kajian terhadap inkonsistensi putusan antar tingkat peradilan dan dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Pendalaman terhadap teori-teori hukum yang relevan seperti teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori keadilan dan asas peradilan yang baik.¹⁹

¹⁹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Heidelberg: C.F. Muller Verlag, 2003), hlm. 13

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak para pemangku kepentingan hukum bagi para pihak, diantaranya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dan mengkaji putusan agar lebih konsisten, argumentatif dan berlandaskan kepastian hukum, dapat memberikan contoh konkret mengenai pentingnya keselarasan antara teori dan praktik dalam penegakan hukum serta dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap perlunya penguatan mekanisme pengawasan terhadap putusan pengadilan dan peningkatan kualitas sistem peradilan secara keseluruhan. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan perbaikan kebijakan peradilan serta sebagai bahan evaluasi bagi lembaga peradilan untuk meningkatkan kualitas penyusunan putusan yang lebih konsisten, rasional dan dapat diprediksi. Dengan demikian penelitian ini turut mendukung upaya mewujudkan sistem peradilan yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.²⁰

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian merupakan suatu konstruksi intelektual yang disusun berdasarkan teori-teori, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep ilmiah yang relevan dengan objek penelitian, kerangka ini digunakan untuk memberikan pijakan konseptual dan arah analisis agar penelitian memiliki alur logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui kerangka berfikir penelitian menjelaskan bagaimana teori tertentu dipilih, bagaimana teori tersebut berhubungan dengan permasalahan penelitian, serta bagaimana teori tersebut akan digunakan dalam proses analisis, sehingga dengan demikian kerangka berfikir berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mengkonstruksi argumen dan menarik kesimpulan secara ilmiah. Kerangka berfikir disusun berdasarkan teori-teori hukum yang relevan yang berkaitan dengan proses ketidakpastian hukum dalam pengadilan, melalui kerangka ini peneliti berupaya menempatkan permasalahan penelitian dalam struktur yang logis dan sistematis

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2006), hlm.89.

sehingga mampu menjawab rumusan masalah secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.²¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian yaitu menggunakan *Grand Theory* berupa Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dengan tokoh Hans Kelsen Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*), *Middle Theory* yaitu berupa Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch dan *Applied Theory* berupa Teori Pembuktian Perdata dari R. Subekti.

1. *Grand Theory*

Dalam *Grand Theory* Penelitian ini Penulis menggunakan Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*), dengan tokohnya Hans Kelsen (*Theory of Law State*) dimana negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung suatu konsekuensi hukum bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum serta menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Salah satu implementasi prinsip negara hukum adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah, namun munculnya sertifikat ganda menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip negara hukum dalam administrasi pertanahan, karena dalam satu bidang tanah dapat diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang sama-sama memiliki kekuatan sebagai alat bukti.²²

Dalam perspektif Hans Kelsen (*Theory of Law State*) negara pada hakekatnya merupakan suatu tatanan hukum (*legal order*), negara tidak dipahami sebagai suatu entitas yang dapat berdiri diluar hukum, melainkan identik dengan sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat melalui jejang norma yang tersusun secara hierarkis (*Stufenbau des Recht*). Bahwa setiap tindakan pejabat negara hanya memperoleh legitimasi apabila didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, oleh karena itu dalam penerbitan suatu sertifikat hak atas tanah wajib dilaksanakan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010) Hlm. 45.

²² UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan suatu kepastian hukum bagi para pemegang hak atas tanah.²³

Menurut Hans Kelsen fungsi utama hukum adalah menciptakan suatu keteraturan melalui norma yang berlaku secara umum dan mengikat, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma dapat diterapkan secara konsisten oleh setiap organ negara, dalam konteks sengketa sertifikat ganda keberadaan dua sertifikat atas objek tanah yang sama menunjukkan adanya suatu penyimpangan dalam sistem administrasi pertanahan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana dalam menciptakan suatu kepastian hukum menjadi tidak tercapai, akibatnya masyarakat kehilangan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak nya atas tanah yang telah diperolehnya melalui suatu prosedur dan mekanisme yang benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepastian hukum dapat terwujud dengan baik.²⁴

Teori Negara Hukum Hans Kelsen menjadi suatu landasan yang sangat relevan dalam menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 668 PK/Pdt/2023 karena dalam pokok persoalannya tidak hanya menyangkut konflik kepemilikan hak atas tanah, tetapi juga berkaitan erat dengan asas legalitas tindakan administrasi pertanahan dalam menerbitkan suatu sertifikat, apabila penerbitan sertifikat dilakukan tanpa memperhatikan prosedur, asas kecermatan, dan ketentuan hukum yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat bertentangan dengan prinsip hukum, dalam kondisi demikian pengadilan memiliki fungsi untuk mengembalikan tertib hukum melalui putusan yang dapat memberikan suatu kepastian hukum mengenai subjek dan objek hak atas bidang tanah.²⁵

Dengan demikian, Teori Negara Hukum Hans Kelsen dapat memberikan suatu kerangka konseptual bahwa kepastian hukum dalam bidang pertanahan hanya dapat

²³ *General Theory of law and State*, diterjemahkan oleh Andreas Wedberg (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1945), hlm. 181-196

²⁴ *Pure Theory of law*, edisi kedua, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193-221.

²⁵ *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41-47.

diwujudkan apabila seluruh proses pendaftaran tanah dapat dilaksanakan berdasarkan norma hukum yang berlaku, dilaksanakan secara konsisten oleh aparat yang berwenang serta diawasi melalui mekanisme peradilan yang independen, oleh karena itu teori ini menjadi Grand Theory yang sangat tepat untuk mengkaji permasalahan tentang Seripikat ganda dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 668 PK/Pdt/2023, karena berorientasi kepada legalitas, kepastian hukum dan supremasi hukum sebagai ciri utama dari suatu negara hukum.²⁶

Dalam suatu penelitian hukum *grand theory* adalah teori besar atau tingkat tinggi yang bersifat paling abstrak, paling umum, dan berfungsi sebagai “payung besar” untuk membingkai keseluruhan analisis akademik. *Grand theory* tidak bekerja pada tataran teknis atau operasional, tetapi dapat memberikan landasan filosofis, paradigma berpikir, serta prinsip fundamental yang menjelaskan fenomena hukum secara luas. Kaplan menjelaskan bahwa *grand theory* merupakan teori yang “berada pada tingkat konseptual paling luas dan menjelaskan struktur umum suatu disiplin”.²⁷ Dengan demikian, *grand theory* tidak dibangun untuk menyelesaikan kasus konkret secara langsung, melainkan untuk memberikan kerangka dasar dalam memahami fenomena normatif, sistem hukum dan struktur berpikir para aparat penegak hukum.

Dalam penelitian hukum, *grand theory* biasanya memuat teori-teori besar yang menjadi dasar pembentukan hukum, asas-asas fundamental atau teori mengenai tujuan hukum. Thomas S Kuhn dalam *The Structure of Scientific Revolutions* menyatakan bahwa teori besar berfungsi sebagai “paradigma” yang memberikan batasan, arah, serta logika berpikir dalam menganalisis suatu fenomena ilmiah.²⁸ Karena itu, pemilihan *grand theory* harus sejalan dengan isu utama penelitian. Dalam tesis ini, isu sentralnya adalah tentang “ketiadaan kepastian hukum dalam putusan pengadilan”, sehingga teori utama yang relevan adalah Teori Kepastian Hukum dalam filsafat hukum. Teori Kepastian Hukum

²⁶ *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta; Djambatan, 2008), Hlm. 72-79.

²⁷ Kaplan, Abraham, *The Conduct of Inquiry*, (San Francisco: Chandler Publishing, 1964), hlm. 78.

²⁸ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, (Chicago: University of Chicago Press, 1970), hlm. 29.

(*Legal Certainty Theory*) merupakan salah satu teori klasik dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dapat diprediksi dan ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Gustav Radbruch menyebut kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai fundamental hukum, selain keadilan dan kemanfaatan.²⁹ Kepastian hukum memastikan bahwa hukum tidak berubah-ubah, tidak ditafsirkan secara sewenang-wenang dan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat.

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan logis. Kepastian hukum lahir dari struktur norma yang jelas serta penerapan hukum yang konsisten, bukan dari pertimbangan moral atau sosiologis.³⁰ Oleh karena itu, suatu putusan pengadilan harus dapat diprediksi berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada diskresi hakim. Sementara itu, Utrecht menyebut kepastian hukum sebagai keadaan “di mana seseorang mengetahui dengan jelas apa yang dapat diharapkan dari hukum”.³¹ Artinya, setiap warga negara berhak mendapatkan keputusan yang tidak kontradiktif, berkesinambungan dan tidak menimbulkan ketidakjelasan hukum (*legal ambiguity*).

Dalam praktik peradilan, kepastian hukum implementatif diwujudkan melalui konsistensi putusan, kehati-hatian hakim dalam menggali fakta hukum, serta kesesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan. Ketika aparat peradilan mengambil keputusan yang berbeda terhadap peristiwa hukum yang sejenis atau ketika pertimbangan hukumnya tidak sejalan dengan ketentuan normatif, maka implementasi hukum kehilangan kepastian. Hal ini bertentangan dengan prinsip Radbruch bahwa hukum harus memberikan prediktabilitas dan stabilitas dalam penerapannya.³²

Dalam perkembangan ilmu hukum kontemporer, teori *Pure Theory of Law* tetap memiliki pengaruh yang signifikan sebagai dasar analisis normatif maupun

²⁹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, (Stuttgart: Koehler, 1948), hlm. 25.

³⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 34.

³¹ Utrecht, E., *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1988), hlm. 12.

³² Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Heidelberg: C.F. Müller, 1973), hlm. 101–103.

perancangan sistem perundang-undangan, pemikiran Kelsen membantu memahami struktur hierarkis peraturan perundang-undangan, asas legalitas, serta pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, meskipun mendapat kritik karena dianggap terlalu formalistik, akan tetapi teori ini masih menjadi pilar teoritis yang menjelaskan bagaimana validitas aturan hukum ditentukan semata-mata berdasarkan hubungan antar norma dalam suatu sistem hukum,³³ salah satu ciri utama dari Teori Hukum Murni adalah pemisahan tajam antara hukum dan moral (*separation thesis*). Bagi Kelsen penilaian moral tidak boleh dicampurkan kedalam analisis hukum, karena akan mengaburkan sifat ilmiah dari ilmu hukum, oleh karena itu keabsahan suatu norma hukum ditentukan oleh posisinya dalam hierarki normatif, bukan oleh isinya apakah adil atau tidak, pemikiran ini kemudian memberikan landasan bagi positivisme hukum modern yang menekankan sifat formal dan rasional dari sistem hukum.

2. *Middle Theory*

Dalam *Middle Theory* Penelitian ini Penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum (*Rechtsstaat*), dengan tokoh Gustav Radbruch. Teori kepastian hukum merupakan teori yang relevan sebagai *Middle theory* dalam penelitian mengenai suatu sengkata sertifikat ganda karena objek kajian penelitian tidak hanya berkaitan dengan legalitas tindakan pemerintah dalam menerbitkan suatu sertifikat hak atas tanah, tetapi juga menyangkut jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang hak yang beritikad baik. Kepastian hukum menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia, oleh karena itu setiap sertifikat yang diterbitkan oleh suatu instansi pertanahan harus dapat memberikan rasa aman, kejelasan suatu hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pemegangnya.³⁴

³³ Stanley L. Paulson, "Introduction: The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of law," *Oxford Journal of Legal Studies* 12, No. 3 (1992): 311-313.

³⁴ *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta; Djambatan, 2008) hlm. 72-75.

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai yang fundamental yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Dalam praktiknya kepastian hukum diperlukan agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Apabila terdapat dua sertifikat yang diterbitkan atas bidang tanah yang sama, maka tujuan kepastian hukum menjadi tidak tercapai karena negara telah gagal dalam memberikan kejelasan mengenai siapa pemegang hak yang sah atas objek tanah tersebut, kondisi demikian menunjukkan adanya suatu kelemahan dalam administrasi pertanahan maupun penerapan hukum oleh pejabat yang berwenang.³⁵

Dalam konteks pendaftaran tanah, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh suatu konsistensi pelaksanaannya, Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum, akan terwujud apabila tersedia aturan hukum yang jelas, diterapkan secara konsisten oleh aparaturnya, diakui oleh masyarakat serta dapat ditegakkan melalui lembaga peradilan yang independen. Dengan demikian kepastian hukum dalam bidang pertanahan bukan hanya bergantung pada penerbitan sertifikat, melainkan juga pada kualitas administrasi pertanahan dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sertifikat ganda.³⁶

Teori kepastian hukum menjadi landasan analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 668 PK/Pdt/2023 karena hakim pada hakikatnya dituntut untuk mengembalikan kepastian hukum yang terganggu akibat terbitnya dua sertifikat atas objek tanah yang sama. Putusan pengadilan harus mampu memberikan suatu kejelasan mengenai status hukum hak atas tanah, menentukan pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum, sekaligus menilai apakah penerbitan sertifikat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang

³⁵ *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge, MA; Harvard University Presss, 1950), hlm. 107-120.

³⁶ *Shifting the Frontiers of Legal Development*; Essays in Honour of Professor Jan Michiel Otto (Leiden; Leiden University Press, 2019), khusus pembahasan mengenai konsep *legal certainty*, lihat juga pemaparan konsep Jan Michiel Otto yang banyak kutipan dalam literatur hukum Indonesia.

berlaku, dengan demikian teori ini menjadi jembatan antara teori Negara Hukum sebagai *grand theory* dengan analisis terhadap norma hukum pertanahan yang mengatur pendaftaran tanah dan pembatalan sertifikat hak atas tanah.³⁷

Middle theory adalah suatu teori menengah yang bersifat tidak terlalu abstrak seperti *grand theory*, namun juga tidak bersifat terlalu teknis seperti *applied theory*. Ia berada di posisi tengah dan berfungsi sebagai jembatan antara teori besar dan penerapan praktis dalam analisis kasus. *Middle Theory* yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch menempati posisi antara positivisme hukum yang ketat dan pendekatan hukum alam yang sangat menekankan nilai moral. Radbruch berupaya mendamaikan dua kutub ekstrem tersebut melalui apa yang kemudian dikenal sebagai *Radbruchsche Formel*, yaitu prinsip metodologis yang menempatkan hukum positif sebagai pijakan utama, tetapi membuka ruang koreksi ketika hukum positif secara ekstrem bertentangan dengan nilai keadilan. Dengan demikian, *Middle Theory* bukan hanya memberikan kerangka konseptual tentang relasi antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, tetapi juga memberikan pedoman praktis bagi pengambilan keputusan yudisial ketika terjadi konflik norma atau ketidakkonsistenan putusan sebagaimana yang terjadi pada perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam penelitian ini.³⁸

Dalam *Middle Theory*, Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan nilai yang menuntut agar hukum bersifat dapat diprediksi (*predictable*) dan dapat diterapkan secara konsisten.³⁹ Kepastian hukum menjadi syarat fundamental agar warga negara dapat merencanakan tindakan sosialnya tanpa ketakutan akan keputusan yang berubah-ubah. Dalam konteks penelitian ini, relevansi teori Radbruch terlihat ketika putusan pengadilan pada tiga tingkat peradilan menyimpang satu sama

³⁷ *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, dkk (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 117-123.

³⁸ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 1932).

³⁹ Gustav Radbruch, "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht," *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946.

lain sehingga menghasilkan ketidakpastian bagi para pihak. Ketidakkonsistenan semacam itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai kepastian hukum sebagaimana dikonstruksi Radbruch.

Radbruch memandang bahwa kepastian hukum memiliki dimensi objektif dan subjektif. Dimensi objektif berkaitan dengan keberadaan norma yang jelas, tegas, dan tidak ambivalen. Sementara dimensi subjektif berkaitan dengan perlindungan atas harapan masyarakat terhadap stabilitas putusan dan perlakuan yang nondiskriminatif.⁴⁰ Dalam perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung, ketidakharmonisan antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menunjukkan absennya kepastian hukum baik secara objektif karena norma tidak ditafsirkan secara seragam maupun subjektif karena para pihak tidak memperoleh perlindungan terhadap ekspektasi hukum yang semestinya stabil.

Middle Theory memberikan peran sentral kepada hakim untuk menjaga kepastian hukum melalui penerapan norma secara konsisten. Namun Radbruch menekankan bahwa hakim bukan sekadar “mulut undang-undang” sebagaimana pandangan positivisme klasik, melainkan agen yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan nilai keadilan.⁴¹ Dalam konteks ketidakkonsistenan putusan pada penelitian ini, *Middle Theory* mengajarkan bahwa hakim tidak boleh sekadar berpegang pada teks norma, tetapi juga mempertimbangkan batas minimum keadilan. Bila putusan satu tingkat peradilan menyimpang ekstrem dari prinsip keadilan substantif, maka *Middle Theory* memberi dasar filosofis untuk melakukan koreksi terhadap putusan tersebut.

Salah satu gagasan paling terkenal dari *Middle Theory* adalah bahwa dalam keadaan ekstrem, ketika hukum positif sangat tidak adil sehingga berlawanan dengan nilai moral universal, maka hukum positif tersebut kehilangan sifatnya sebagai hukum.⁴² Doktrin ini tidak meniadakan kepastian hukum, tetapi mengatur batas di mana kepastian hukum boleh dikesampingkan demi keadilan.

⁴⁰ Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 1932.

⁴¹ Radbruch, “Gesetzliches Unrecht...”, 1946.

⁴² Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 1932.

Relevansinya dalam kasus di Pengadilan Negeri Bale Bandung terlihat ketika salah satu putusan tingkat peradilan tampak mengabaikan prinsip proporsionalitas dan asas peradilan yang jujur dan tidak memihak. Dalam kondisi demikian, *Middle Theory* memungkinkan analisis mengapa putusan tertentu layak dikritik karena menyimpang terlalu jauh dari keadilan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak dapat ditoleransi.

Radbruch menegaskan bahwa negara hukum (*Rechtsstaat*) tidak dapat berdiri tanpa kepastian hukum. Kepastian hukum adalah elemen konstitutif negara hukum karena ia memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan berdasarkan aturan yang tetap.⁴³ Ketidakkonsistenan putusan pengadilan antar tingkatan peradilan sebagaimana dalam penelitian ini menunjukkan lemahnya wibawa asas *Rechtsstaat* dalam praktik. *Middle Theory* membantu memperjelas bahwa problem tersebut bukan sekadar teknis yudisial, tetapi merupakan problem filosofis mengenai absennya fondasi kepastian hukum dalam putusan.

Radbruch menilai bahwa kepastian hukum bergantung pada metode penafsiran yang rasional dan konsisten. Ia menolak penggunaan penalaran yang subjektif dan inkonsisten karena dapat menimbulkan ketidakpastian.⁴⁴ Pada kasus di Pengadilan Negeri Bale Bandung, perbedaan cara hakim menafsirkan alat bukti dan kontruksi hukum perdata tampak sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya inkonsistensi putusan. *Middle Theory* membantu menunjukkan bahwa ketidakpastian tersebut bersumber dari metode penalaran yang tidak selaras dan tidak mengikuti standar integritas argumentasi hukum.

Konsep kepastian hukum Radbruch memiliki relevansi besar dalam sistem peradilan Indonesia yang menganut *civil law* dan menjunjung asas kepastian melalui undang-undang. Meski demikian, praktik peradilan Indonesia sering menunjukkan adanya kontradiksi antar putusan yang melemahkan nilai kepastian hukum.⁴⁵ *Middle Theory* membantu menjelaskan bahwa masalah tersebut bukan hanya kelemahan teknis dalam penalaran hakim, tetapi juga

⁴³ Otto Depenheuer, *Staat, Souveränität und Legitimität*, 2002.

⁴⁴ Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1910.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2006.

masalah filosofis, karena lembaga peradilan gagal menjaga keselarasan antara penerapan hukum positif dan nilai keadilan.

Radbruch menyadari bahwa hukum sering kali mengandung ambiguitas karena bahasa hukum tidak pernah sepenuhnya pasti. Oleh karena itu, kepastian hukum tidak berarti kepastian absolut, melainkan kepastian relatif yang dibangun melalui konsistensi preseden dan putusan.⁴⁶ Dalam perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung, hakim tidak memberikan konsistensi tersebut, sehingga ambiguitas hukum semakin besar. *Middle Theory* menjadi dasar kritis untuk menjelaskan bahwa ketidaksamaan interpretasi dapat dimaklumi, tetapi ketidakkonsistenan ekstrem antar putusan tidak dapat dibenarkan.

Radbruch menekankan pentingnya asas *non-retroactivity* sebagai bagian dari kepastian hukum. Hukum tidak boleh berlaku surut karena hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.⁴⁷ Dalam konteks putusan perdata seperti dalam penelitian ini, penerapan asas-asas hukum perdata yang tiba-tiba berubah tanpa dasar kuat sama dengan pemberlakuan norma baru secara surut. *Middle Theory* menjelaskan bahwa tindakan semacam itu melanggar prinsip dasar kepastian hukum. Radbruch menyatakan bahwa ketidakkonsistenan institusi penegak hukum termasuk pengadilan menjadi penyebab utama hilangnya kepastian hukum.⁴⁸ Dalam kasus di Pengadilan Negeri Bale Bandung, ketidakselarasan pertimbangan hukum antar tingkat peradilan menunjukkan hilangnya pola berpikir yuridis yang berkesinambungan. *Middle Theory* menegaskan bahwa keadaan seperti ini dapat melemahkan legitimasi pengadilan karena nilai kepastian hukum tidak terpenuhi, padahal merupakan nilai utama dalam proses penegakan hukum.

Radbruch menggarisbawahi bahwa kepastian hukum penting untuk melindungi hak subjektif individu. Tanpa kepastian hukum, hak-hak keperdataan dapat berubah sewaktu-waktu bergantung pada putusan yang berbeda.⁴⁹ Dalam tesis ini, inkonsistensi putusan dapat menyebabkan

⁴⁶ Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 1932.

⁴⁷ Radbruch, "Voraussetzungen der Rechtsgeltung", 1925.

⁴⁸ Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 1932.

⁴⁹ Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, 1910.

ketidakpastian mengenai status hukum para pihak, hak gugat, hak atas objek sengketa dan pemenuhan kewajiban hukum. *Middle Theory* menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kepastian hukum sama dengan pelanggaran terhadap hak subjektif warga.

Relevansi *Middle Theory* dalam penelitian ini terletak pada upayanya merekonstruksi kepastian hukum melalui keseimbangan antara norma positif dan prinsip keadilan.⁵⁰ Dengan menggunakan *Middle Theory*, analisis terhadap putusan peradilan tidak cukup hanya dengan menilai apakah hakim menerapkan norma yang benar, tetapi juga apakah pertimbangan tersebut adil dan konsisten. Pendekatan ini memungkinkan kritik konstruktif terhadap putusan yang menyimpang dari keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan. *Middle Theory* menempatkan kepastian hukum tidak hanya sebagai nilai deskriptif, tetapi juga sebagai alat evaluasi kualitas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, *Middle Theory* memberikan landasan filosofis untuk menilai mengapa putusan Pengadilan pada beberapa tingkat peradilan tidak hanya berbeda, tetapi secara metodologis dan substansial melanggar prinsip kepastian hukum. Teori ini menyediakan standar objektif untuk menilai kualitas putusan.

Middle Theory Gustav Radbruch memberikan kerangka analitis yang sangat relevan dalam menilai ketidakkonsistenan putusan pengadilan, kepastian hukum sebagai salah satu nilai utama dalam teorinya membantu menjelaskan mengapa putusan yang berbeda secara signifikan antar tingkat peradilan dapat menimbulkan ketidakadilan struktural.⁵¹ Melalui prinsip *Radbruchsche Formel*, teori ini tidak hanya menuntut konsistensi penerapan norma, tetapi juga menuntut agar putusan pengadilan memberikan keadilan substantif. Dengan demikian, *Middle Theory* menjadi landasan teoretis yang kuat dalam tesis ini untuk menilai, mengkritik dan memberikan rekomendasi atas putusan yang tidak memenuhi standar kepastian hukum, *Middle Theory* Gustav Radbruch merupakan kontribusi monumental bagi filsafat hukum modern dengan menempatkan nilai keadilan di atas legalitas formal tetapi tetap menghargai

⁵⁰ Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 1932.

⁵¹ Ibid.

struktur normatif hukum positif, relevansinya terus terjaga terutama dalam penegakan hukum sedang menghadapi ketidakadilan struktural dan sistem hukumnya.

3. *Applied Theory*

Dalam *Applied Theory* Penelitian ini Penulis menggunakan Teori Pembuktian Hakim, dengan tokoh Sudikno Mertokusumo. Teori pembuktian oleh Sudikno Mertokusumo merupakan suatu teori terapan (*applied theory*) yang relevan dalam penelitian mengenai sengketa sertifikat ganda. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara perdata. Dalam sengketa pertanahan, pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting karena hakim tidak dapat menetapkan siapa pemegang hak yang sah hanya berdasarkan dalil para pihak, melainkan harus mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu penyelesaian sengketa sertifikat ganda tidak hanya bergantung pada kebenaran sertifikat sebagai alat bukti tertulis, tetapi juga pada proses pembuktian yang dilakukan di persidangan untuk mengungkap kebenaran mengenai asal usul hak, proses penerbitan sertifikat serta keabsahan tindakan administrasi pertanahan.⁵²

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian merupakan suatu proses dalam memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim agar memperoleh keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok sengketa. Pembuktian bukan sekedar menunjukkan adanya alat bukti, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan alat bukti tersebut dalam membentuk keyakinan hakim terhadap dalil yang diajukan oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata, hakim terikat pada sistem pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penilaian terhadap alat bukti harus dilakukan secara objektif, rasional dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian putusan hakim harus lahir dari proses pembuktian yang logis serta didukung oleh alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian menurut hukum.⁵³

⁵² *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta; Liberty, 2009) hlm. 134-136.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 136-142.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum acara perdata Indonesia mengenal lima alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Diantara alat bukti tersebut bukti tertulis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sengketa pertanahan karena sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh negara. Meskipun demikian kekuatan pembuktian sertifikat tidak bersifat mutlak. Hakim tetap berwenang menilai apakah penerbitan sertifikat telah dilakukan sesuai prosedur, apakah data fisik dan data yuridis benar, serta apakah terdapat cacat administrasi maupun cacat hukum yang dapat mengurangi atau menghilangkan kekuatan pembuktiannya, oleh karena itu keberadaan sertifikat tersebut harus dinilai bersama dengan alat bukti yang lainnya untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai fakta hukum yang sebenarnya.⁵⁴

Dalam sengketa pertanahan berupa sertifikat ganda teori pembuktian sudikno Mertokusumo menjadi sangat relevan, karena pokok permasalahan tidak hanya terletak pada adanya dua sertifikat atas objek tanah yang sama, tetapi juga pada proses pembuktian mengenai sertifikat mana yang diterbitkan secara sah berdasarkan ketentuan hukum. Hakim harus dapat menilai kronologi penguasaan tanah sebagai dasar perolehan hak keabsahan akta yang menjadi dasar pendaftaran, dokumen ukur, buku tanah, serta seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Penilaian tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan asas pembuktian dalam hukum acara perdata sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kebenaran hukum (*juridical truth*) dan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berhak.⁵⁵

Teori Pembuktian Hakim sudikno Merto Kusumo menjadi teori terapan dalam penelitian ini, karena digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan peninjauan Kembali Nomor 668 PK/Pdt/2023, melalui teori ini dapat dikaji apakah hakim telah menerapkan ketentuan pembuktian secara tepat dalam menilai kekuatan pembuktian

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 142-154.

⁵⁵ *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 154-163.

sertipikat, alat bukti surat lainnya, keterangan saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Analisis tersebut akan menunjukkan apakah pertimbangan hakim telah memenuhi prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara perdata sehingga putusan yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang sah. Dengan demikian teori pembuktian hakim Sudikno Mertokusumo memiliki fungsi strategis sebagai suatu instrumen analisis untuk menilai kualitas pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa tentang sertipikat ganda melalui mekanisme peradilan Perdata.⁵⁶

Applied Theory dalam perspektif Sudikno Mertokusumo berangkat dari gagasan bahwa hukum bukan hanya teks normatif, tetapi juga suatu proses konkret yang terjadi ketika hakim menginterpretasikan dan menerapkan hukum dalam putusan. Menurut Sudikno, hukum itu “tidak semata-mata ditemukan, tetapi diciptakan melalui proses penemuan hukum oleh hakim”; dengan demikian, aspek rasionalitas dan konsistensi dalam pertimbangan hakim merupakan bagian integral dari kerja hukum itu sendiri.⁵⁷

Sudikno menegaskan bahwa pertimbangan hakim harus dilandasi oleh metode penemuan hukum yang benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan hukum bukan sekadar membenaran atas kesimpulan yang telah dibuat, tetapi merupakan “jalan pikiran yang menunjukkan mengapa hakim sampai pada putusan tertentu”.⁵⁸ Dengan demikian, pertimbangan hukum berfungsi menjembatani unsur normatif, rasional dan faktual, sehingga putusan tidak hanya bersifat legal tetapi juga legitimate di mata masyarakat.

Dalam *Applied Theory*, kedudukan pertimbangan hukum memiliki posisi sentral karena menentukan kualitas putusan, termasuk tingkat kepastian hukumnya. Sudikno menyatakan bahwa suatu putusan dianggap baik apabila “memuat argumentasi yang jelas, tidak kontradiktif, serta berbasis pada norma

⁵⁶ *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 163-170; bandingkan dengan hukum acara perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 553-580.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 15.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 87.

hukum yang dapat diterapkan”. Hakim wajib merumuskan pertimbangan yang menunjukkan hubungan kausal antara fakta yang terungkap di persidangan dan norma yang digunakan sebagai dasar hukum.⁵⁹ Sudikno menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya terletak pada keberadaan norma, tetapi juga pada konsistensi cara norma tersebut diterapkan melalui putusan. Pertimbangan hakim yang baik akan menciptakan pola penerapan norma yang konsisten dan dapat diramalkan. Penemuan hukum yang arbitrer, kontradiktif, atau tanpa dasar metodologis justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan publik.

Dalam pandangan Sudikno, prinsip konsistensi merupakan salah satu pilar utama dalam praktik peradilan. Konsistensi bukan berarti hakim harus selalu memutus sama dalam semua perkara, tetapi bahwa “putusan harus tetap berada dalam batas logika hukum, asas hukum dan pola penalaran yang sama”. Inkoherensi antar putusan akan melemahkan prediktabilitas hukum dan menurunkan kualitas sistem peradilan. Sudikno juga melihat konsistensi sebagai bagian dari keadilan prosedural. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai hasil (substantif), tetapi juga sebagai proses penalaran yang wajar dan seragam berdasarkan kaidah hukum. Ketika dua perkara yang peristiwanya serupa diputus berbeda tanpa argumentasi yang memadai, maka secara teoretis hal tersebut merupakan bentuk “ketidakadilan dalam prosedur penerapan hukum”.⁶⁰

Walaupun Indonesia tidak menganut *stare decisis* secara formal, Sudikno menegaskan bahwa hakim seyogianya tetap menghormati putusan terdahulu sebagai bagian dari kehati-hatian dan konsistensi penalaran hukum. Menurutnya, putusan terdahulu merupakan *yurisprudensi* yang tidak mengikat, namun “patut dipertimbangkan demi terciptanya keseragaman dan kepastian hukum”.⁶¹ Sudikno menempatkan konsistensi sebagai unsur dalam argumentasi yuridis yang valid. Argumentasi hakim harus memenuhi standar logika hukum dengan menghindari kontradiksi internal. Bila argumentasi kontradiktif, putusan tersebut “kehilangan daya rasionis-nya” dan karenanya tidak sah secara

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 202.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 95.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 212.

metodologis. Konsistensi menuntut koherensi antara fakta, norma, asas hukum dan kesimpulan putusan.

Sudikno merumuskan bahwa struktur pertimbangan hukum mencakup tiga unsur: penetapan fakta, konstruksi norma dan penalaran logis. Ketiganya harus berjalan secara terstruktur dan konsisten agar menghasilkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika hubungan antara fakta dan norma tidak dijelaskan, maka hakim dianggap tidak menerapkan metode penemuan hukum secara benar. Menurut Sudikno, hakim tidak boleh sekadar menggunakan pendekatan positivistik yang kaku. Ketika norma hukum tidak jelas, hakim wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi, analogi, atau *argumentum per contraria*.⁶² Namun penemuan hukum harus dilakukan secara metodologis dan konsisten agar tetap berada dalam koridor kepastian hukum.

Applied Theory Sudikno Mertokusumo sangat relevan dalam menganalisis putusan pengadilan yang tidak memiliki kepastian hukum, seperti dalam penelitian tesis mengenai putusan yang inkonsisten antar tingkat peradilan. Melalui konsep pertimbangan hukum dan prinsip konsistensi, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut memenuhi standar penalaran hukum yang objektif dan konsisten. Teori ini menjadi perangkat analisis yang kuat untuk mengukur kualitas putusan serta dampaknya terhadap kepastian hukum.⁶³

Applied theory adalah teori yang sudah bersifat operasional, yakni teori yang diterapkan secara langsung pada objek penelitian. Menurut Merton, *applied theory* bekerja pada level praktis dengan menguji teori pada kasus nyata.⁶⁴ Dalam penelitian hukum, *applied theory* menilai bagaimana teori besar dan teori menengah diaplikasikan untuk menguji:

- Fakta hukum
- Argumentasi hakim
- Penerapan norma
- Konsistensi putusan

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, hlm. 45.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penafsiran Hukum*, hlm. 102.

⁶⁴ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, (New York: Free Press, 1968), hlm. 45.

Applied theory memfokuskan analisis pada “apa yang dilakukan hakim” dibanding “apa yang seharusnya dilakukan hakim”.⁶⁵ *Applied Theory* diposisikan sebagai jembatan antara teori besar (seperti teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum) serta teori menengah (misalnya teori sistem peradilan dan teori penafsiran hukum), dengan praktik nyata dalam penyelesaian sengketa. Teori terapan digunakan untuk memahami bagaimana teori yang bersifat normatif diuji dalam konteks empiris berupa putusan, logika hukum, serta proses penilaian hakim. Dengan paradigma ini, analisis tidak berhenti pada pengkajian teori, tetapi menilai validitas penerapannya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun menimbulkan persoalan kepastian hukum.⁶⁶ Dalam penelitian mengenai *putusan pengadilan yang tidak memiliki kepastian hukum*, ruang lingkup *Applied Theory* mencakup tiga dimensi utama, yaitu: (1) penerapan asas kepastian hukum, (2) penerapan hukum acara perdata sebagai standar prosedural, dan (3) standar reasoning hakim sebagai parameter kualitas putusan. Ketiga dimensi ini dipilih karena merupakan elemen yang menentukan sah atau tidaknya suatu putusan, serta mencerminkan kemampuan hakim dalam menerapkan peraturan dan asas hukum secara tepat terhadap kasus konkret.⁶⁷

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam teori hukum dan menjadi alat evaluasi utama dalam *Applied Theory*. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah nilai mutlak dari hukum yang menuntut konsistensi penerapan norma.⁶⁸ Ketika putusan pengadilan tidak memberikan kepastian hukum, maka terdapat persoalan dalam proses penerapan hukum oleh hakim. Dalam konteks perkara yang diteliti di mana terdapat perbedaan putusan antara tingkat PN, PT, Kasasi dan PK *Applied Theory* memeriksa apakah penyebab ketidakkonsistenan tersebut berasal dari kesalahan menilai fakta, penerapan norma, atau lemahnya reasoning hakim.

⁶⁵ Friedman, Lawrence M., *Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 154.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 56.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 88.

⁶⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (New York: Oxford University Press, 2007), hlm. 47.

Ketidakkonsistenan putusan antar tingkat peradilan dapat menimbulkan situasi ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada hilangnya prediktabilitas putusan. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa ketidaksinkronan putusan adalah bentuk penyimpangan terhadap asas kepastian hukum dan berpotensi merusak legitimasi lembaga peradilan.⁶⁹ Dalam kasus penelitian ini, perbedaan putusan dari PN, PT, Kasasi, hingga PK menunjukkan potensi tidak terpenuhinya asas kepastian hukum, sehingga *Applied Theory* digunakan untuk menganalisis di mana letak ketidakteraturan penerapan norma tersebut.

Hukum acara perdata merupakan prosedur formal yang wajib diikuti hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dalam *Applied Theory*, hukum acara dijadikan instrumen konkret untuk mengukur kualitas putusan. M. Yahya Harahap menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan acara merupakan prasyarat legitimasi putusan, sebab penyimpangan prosedural dapat menyebabkan putusan cacat yuridis.⁷⁰ Penelitian ini menggunakan parameter hukum acara seperti kesesuaian petitum dan amar putusan, penilaian alat bukti, legal standing, hingga asas *audi et alteram partem*, untuk menilai apakah hakim telah menjalankan prosedur dengan benar.

Dalam perkara penelitian, terdapat indikasi bahwa kesalahan dalam penerapan hukum acara menjadi penyebab perbedaan putusan. Misalnya, perbedaan penilaian atas alat bukti atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum sering kali menjadi suatu alasan pengadilan tingkat banding atau kasasi membatalkan atau mengubah putusan awal. Dengan pendekatan *Applied Theory*, penelitian ini menganalisis bagaimana setiap tingkat peradilan menerapkan hukum acara dan apakah terdapat penyimpangan yang dapat menjelaskan ketidakpastian hukum dalam putusan yang bersangkutan.⁷¹ *Reasoning* atau pertimbangan hukum merupakan elemen inti dari putusan. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa kualitas reasoning merupakan “jantung dari putusan,” karena

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2004), hlm. 43.

⁷⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 41.

⁷¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 113.

mencerminkan profesionalitas hakim dalam menilai fakta dan menerapkan norma hukum.⁷² Dalam *Applied Theory*, reasoning dianalisis melalui koherensi antara pertimbangan dan amar, konsistensi argumentasi, serta integritas logika hukum yang digunakan. Jika *reasoning* tidak lengkap, tidak memadai, atau tidak menjawab pokok perkara, maka putusan dapat dianggap tidak memenuhi standar kepastian hukum.

Dalam praktik yudisial, cacat logika hukum sering menyebabkan putusan tidak konsisten atau tidak mencerminkan penerapan hukum yang benar. Cacat tersebut dapat berupa *misinterpretation*, *misconstruction* atau *logical fallacy*. Dengan *Applied Theory*, peneliti mengidentifikasi apakah hakim telah menerapkan logika hukum yang tepat atau terdapat penyimpangan dalam struktur argumennya. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh struktur logika dan kultur hukum hakim yang bersangkutan.⁷³ *Applied Theory* tidak hanya menilai penerapan norma hukum, tetapi juga menilai akurasi konstruksi fakta yang dilakukan hakim. Banyak putusan yang tidak memberikan kepastian hukum bukan karena salah menerapkan norma, tetapi karena salah dalam mengonstruksi fakta. Menurut Bernard Arief Sidharta, konstruksi fakta yang keliru dapat mengakibatkan penerapan norma yang salah, sehingga menghasilkan putusan yang menyimpang dari asas keadilan dan kepastian hukum.⁷⁴

Dalam perkara penelitian ini, setiap tingkat peradilan memutus dengan pertimbangan yang berbeda-beda. *Applied Theory* menjadi sangat relevan karena memberikan alat untuk menganalisis apakah putusan-putusan tersebut benar-benar menerapkan hukum acara, asas kepastian hukum dan reasoning secara konsisten. Dengan demikian, teori terapan ini menjadi dasar untuk menilai kualitas putusan secara objektif, bukan sekadar berdasarkan perbedaan hasil

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Format Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 102.

⁷³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

⁷⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 122.

akhir putusan.⁷⁵ *Applied Theory* juga berfungsi memperkuat metode penelitian normatif-analitis yang digunakan dalam tesis ini. Dengan mengkombinasikan kajian norma, yurisprudensi dan doktrin dengan instrumen evaluatif yang bersifat terapan, penelitian dapat menghasilkan analisis komprehensif dan mendalam. Sejalan dengan pandangan Johnny Ibrahim, penerapan teori dalam penelitian hukum harus memberikan kemampuan untuk menilai apakah doktrin dan aturan telah diterapkan secara benar dalam praktik peradilan.⁷⁶

Hasil penelitian berdasarkan *Applied Theory* tidak hanya memberikan pemahaman akademik, tetapi juga menghasilkan rekomendasi normatif untuk perbaikan putusan dan praktik yudisial. Jika ditemukan bahwa ketidakpastian hukum disebabkan oleh lemahnya reasoning atau penerapan hukum acara, maka rekomendasi diarahkan pada peningkatan standar putusan, pelatihan hakim atau revisi prosedur tertentu. Pendekatan ini relevan dengan gagasan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus terus diperbaiki agar dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian bagi masyarakat.⁷⁷

Applied Theory dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat yang sistematis dan operasional untuk menilai apakah putusan pengadilan telah memenuhi asas kepastian hukum, menerapkan hukum acara dengan benar dan memberikan *reasoning* yang memadai. Dengan instrumen evaluatif tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa putusan yang tidak konsisten antar-tingkat peradilan menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan hukum dan logika hukum. Kesimpulan ini diperkuat oleh doktrin-doktrin hukum yang menekankan pentingnya konsistensi, prosedur dan argumentasi hukum yang solid.⁷⁸

Menurut Sudikno, salah satu aspek terpenting dalam penemuan hukum ialah konsistensi penalaran, yaitu kesesuaian antara fakta yang terbukti, norma yang diterapkan, dan kesimpulan hukum yang diambil. Konsistensi ini bukan hanya konsistensi internal dalam satu putusan, tetapi juga konsistensi horizontal

⁷⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 117.

⁷⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2011), hlm. 178.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

⁷⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell, 2007), hlm. 110.

terhadap putusan-putusan terdahulu (*yurisprudensi*) serta konsistensi vertikal terhadap asas dan nilai dasar hukum. Tanpa konsistensi, putusan akan kehilangan legitimasi yuridis dan menciptakan ketidakpastian hukum di masyarakat.⁷⁹ Sudikno menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila hakim menjaga konsistensi dalam menerapkan aturan, asas, dan metode penalaran.

Konsistensi ini memungkinkan putusan dapat diprediksi (*predictability*), yang merupakan unsur fundamental dalam konsep kepastian hukum. Dengan demikian, prinsip konsistensi tidak hanya menjadi pedoman etik bagi hakim, tetapi juga menjadi landasan epistemik untuk menjaga keteraturan sistem hukum.⁸⁰ Konsistensi menunjukkan bahwa hakim telah memenuhi standar pertanggungjawaban profesional dalam proses mengadili. Inkonsistensi dalam putusan baik berupa perbedaan pertimbangan maupun penerapan hukum yang bertentangan, merupakan bentuk cacat penalaran yang dapat mengurangi kewibawaan peradilan, oleh karena itu, prinsip konsistensi berfungsi sebagai instrumen kontrol terhadap kewenangan hakim.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah sistematis yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, didalam penyusunan tesis ini disusun berdasarkan pada panduan penulisan Tesis dan Disertasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung,⁸¹ adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma hukum positif, teori-teori hukum, asas-asas hukum

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, hlm. 164.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penafsiran Hukum*, hlm. 71.

⁸¹ Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 19 September 2024, <https://pps.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/03.-Buku-Panduan-Penulisan-Tesis-dan-Disertasi.pdf>.

dan putusan pengadilan⁸². Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan berdasarkan doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pendekatan yuridis normatif penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris terbatas, melalui pengumpulan informasi dari wawancara dengan praktisi hukum (hakim, pengacara atau akademisi) guna memperoleh perspektif praktis atas putusan yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

- 2.1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*), yang digunakan untuk menganalisis norma hukum yang relevan, seperti undang-undang kekuasaan kehakiman, KUHPerdota dan Undang-Undang Mahkamah Agung⁸³.
- 2.2. Pendekatan Kasus (*Case Aproach*), yang dilakukan dengan cara menelaah putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, yakni putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat Peninjauan Kembali (PK)⁸⁴.
- 2.3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*), digunakan untuk membedah suatu konsep-konsep hukum yang ada seperti kepastian hukum, keadilan dan asas peradilan baik menurut teori maupun doktrin yang berkembang⁸⁵.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

- 3.1. Data Primer: berupa salinan resmi putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian yaitu Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Blb (Tingkat Pertama), Putusan Nomor 545/PDT/2021/PT.BDG (Tingkat Banding), Putusan

⁸² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2001, hlm. 13.

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93-96.

⁸⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 301.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 57.

Nomor 3050 K/Pdt/2022 (Tingkat Kasasi) dan Putusan Nomor 668 PK/Pdt/2023 (Tingkat Peninjauan Kembali);

- 3.2. Data Sekunder: mencakup literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui beberapa tahapan yaitu :

- 4.1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu studi yang dilakukan di Kepustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- 4.2. Studi Dokumen (*Documentary Research*), yaitu studi bahan hukum primer dan sekunder.
- 4.3. Wawancara terbatas (*in-depth interview*), yaitu wawancara dengan Dosen hukum tentang kepastian hukum.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menafsirkan dan menelaah isi dari data yang dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan teori dan asas-asas umum yang berlaku dalam sisi analisis, bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, asas hukum dan teori hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.⁸⁶ Analisis data merupakan langkah penting untuk menjawab rumusan masalah, analisis dilakukan secara yuridis normatif dengan menafsirkan norma, asas hukum dan doktrin. Analisis dilakukan melalui teknik interpretasi, argumentasi hukum dan sistematisasi aturan. Sementara itu, penelitian empiris menggunakan analisis kualitatif berbasis fenomena hukum di lapangan. Hasil analisis harus objektif, logis, serta didukung argumentasi akademik yang kuat.

Langkah-langkah analisis dilakukan melalui tiga tahap:

⁸⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 35.

1. Tahap Identifikasi, yaitu Mengidentifikasi seluruh norma hukum dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian.
2. Tahap Klasifikasi, yaitu Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan substansi (misalnya: norma kepastian hukum, asas keadilan, prosedur peradilan).
3. Tahap Evaluasi dan Interpretasi, yaitu Menganalisis inkonsistensi antara norma hukum dengan praktik peradilan berdasarkan teori kepastian hukum, teori keadilan dan teori putusan hakim.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu komponen penting dalam suatu karya ilmiah, karena berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan di antara penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa.⁸⁷ Melalui kajian terhadap penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui sejauh mana isu hukum yang diangkat telah dikaji, pendekatan apa yang digunakan, serta di mana letak kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang dilakukan.⁸⁸ Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan, perbandingan dan sumber inspirasi dalam penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memberikan gambaran mengenai topik yang akan diangkat, membantu menemukan kekurangan serta memperkuat landasan teori dalam penelitian baru, sehingga penelitian terdahulu menjadi penting dalam suatu karya ilmiah agar penelitian yang dilakukan memiliki orisinalitas dan relevansi dengan penelitian yang baru.

Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti untuk memposisikan penelitian yang akan dilakukan dan menunjukkan keasliannya, peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya baik yang sudah terpublikasi maupun belum terpublikasi yang relevan dengan tema penelitian saat ini, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai media untuk menemukan kelemahan atau kekurangan penelitian sebelumnya, sehingga dapat dijadikan suatu peluang inovasi dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, kajian penelitian terdahulu juga menjadi tolok ukur

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 41.

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 118.

untuk menilai relevansi, kedalaman analisis, serta kontribusi ilmiah dari tesis ini terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan teori kepastian hukum.⁸⁹

Penelitian mengenai ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan telah menjadi perhatian banyak akademisi hukum di Indonesia karena dapat membawa dampak buruk bagi lembaga peradilan di Indonesia terhadap masyarakat, dimana yang menjadi permasalahan utamanya adalah terdapat inkonsistensi putusan antara tingkat pengadilan serta kurangnya penerapan prinsip hukum sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Penelitian ini berjudul *“Analisis Yuridis tentang Putusan Pengadilan yang Tidak Memiliki Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Blb junto Nomor 545/PDT/2021/PT.BDG junto Nomor 3050 K/Pdt/2022 junto Nomor 668 PK/Pdt/2023”*, yang berfokus pada persoalan ketidakkonsistenan antar putusan pengadilan dan dampaknya terhadap prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, bagian ini akan membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tematik, metodologis, maupun konseptual dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut;

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bayu Anggara dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2019 dengan Judul Tesis: *“Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap: Upaya Hukum Luar Biasa.”* yang pada pokoknya berisi tentang Penggunaan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa akibat ketidakpastian dalam putusan sebelumnya, dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan hasil penelitian bahwa putusan Peninjauan Kembali (PK) sering kali menjadi solusi atas putusan yang tidak konsisten, namun juga dapat memperpanjang ketidakpastian, sehingga penelitian terdahulu ini sangat relevan dengan penelitian ini karena perkara ini juga sampai dengan tahap Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor 668 PK/Pdt/2023.⁹⁰

⁸⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 30.

⁹⁰ Bayu Anggara, *“Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan yang Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap: Upaya Hukum Luar Biasa”* (Tesis Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), hlm. 59.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heri Pratama dari Universitas Diponegoro (Undip) pada Tahun 2019 dengan Judul Tesis: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Inkonsistensi Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Sengketa Perdata.”* yang pada pokoknya berisi tentang konflik antara putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri (PN) yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Heri menilai lemahnya koordinasi dalam sistem peradilan berjenjang, menggunakan metode Normatif komparatif bahwa Reformasi hukum acara dan pendidikan hakim diperlukan agar prinsip kepastian hukum dapat ditegakkan, sehingga penelitian terdahulu ini sangat relevan dengan penelitian ini untuk memahami aspek sistemik dari perbedaan putusan.⁹¹
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Zaini dari Universitas Islam Indonesia (UII) pada Tahun 2020 dengan judul Tesis: *“Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi atas Putusan yang Bertentangan antar Lembaga Peradilan.”* pada pokoknya berisi tentang konflik antar lembaga peradilan memperburuk kepercayaan publik. Ia menekankan perlunya *judicial consistency policy*, dengan menggunakan metode Pendekatan yuridis filosofis dengan hasil penelitian bahwa kepastian hukum harus dikaitkan asas keadilan substantif agar putusan tidak hanya legal, tapi juga adil, sehingga penelitian ini relevan membahas inkonsistensi peradilan PN, PT, MA, dan PK.⁹²
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Saputra dari Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 2020 dengan judul Tesis: *“Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Tidak Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata.”* yang pada pokoknya Andi menelaah aspek yuridis dari putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable judgment*). Ia menilai ketidakpastian muncul akibat lemahnya penerapan asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan dianggap benar), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus di Yogyakarta dengan hasil penelitian bahwa Hakim

⁹¹ Heri Pratama, *“Tinjauan Yuridis terhadap Inkonsistensi Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam Sengketa Perdata”* (Tesis Magister Hukum, Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 38.

⁹² Ahmad Zaini, *“Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia: Studi atas Putusan yang Bertentangan antar Lembaga Peradilan”* (Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm. 63.

perlu memperhatikan asas kepastian hukum dan kemanfaatan secara proporsional dalam setiap pertimbangan hukum, sehingga penelitian terdahulu ini sangat relevan dalam menilai apakah putusan PN Bale Bandung mengandung ketidakpastian karena tidak dapat dieksekusi.⁹³

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dedi Kurniawan dari Universitas Sumatera Utara (USU) pada tahun 2021 dengan judul Tesis: *“Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non-Executable Judgement).”* Yang pada pokoknya Dedi meneliti tentang sebab-sebab putusan yang tidak dapat dijalankan karena kekeliruan dalam amar putusan dengan menggunakan normatif empiris dengan hasil penelitian perlunya pembentukan standar penulisan amar putusan dan bimbingan teknis bagi hakim, sehingga penelitian terdahulu ini sangat relevan dengan penelitian ini agar dapat digunakan untuk menilai apakah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung mengandung cacat eksekutabilitas.⁹⁴
6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Ayu Lestari dari Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tahun 2021 dengan judul Tesis: *“Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan yang Bertentangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.”* yang pada pokoknya Dewi melakukan penelitian ini untuk menyoroti perkara perdata di mana terdapat kontradiksi antara putusan PN dan PT. Dewi menemukan bahwa banyak kontradiksi muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap bukti dan norma hukum oleh hakim tingkat banding dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan putusan dengan hasil penelitian diperlukan pedoman teknis penalaran hukum (*legal reasoning*) agar putusan pengadilan di berbagai tingkat tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penelitian terdahulu ini sangat

⁹³ Andi Saputra, *“Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim yang Tidak Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata”* (Tesis Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 52.

⁹⁴ Dedi Kurniawan, *“Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non-Executable Judgement)”* (Tesis Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2021), hlm. 47.

relevan dengan penelitian ini yang sangat dekat dengan kasus PN Bale Bandung yang melibatkan *multi-level appeal* dengan hasil berbeda.⁹⁵

7. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurul Fadilah dari Universitas Airlangga (Unair) pada Tahun 2021 dengan judul Tesis: *“Analisis Putusan Pengadilan yang Tidak Konsisten terhadap Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus di PN Surabaya).”* yang pada pokoknya Nurul melakukan penelitian ini untuk meneliti kasus perdata yang hasilnya berbeda untuk kasus serupa di Pengadilan Negeri Surabaya dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dengan hasil penelitian bahwa Inkonsistensi timbul karena hakim kurang memperhatikan asas *stare decisis* dan tidak merujuk pada putusan sejenis, sehingga penelitian terdahulu ini sangat relevan dengan penelitian ini untuk memberikan dasar teoretis dalam menilai inkonsistensi antar putusan PN dan PT.⁹⁶
8. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lia Rosita dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2022 dengan judul Tesis: *“Asas Kepastian Hukum dalam Penegakan Putusan Perkara Perdata di Indonesia.”* Yang pada pokoknya Lia meneliti pelaksanaan asas kepastian hukum dalam penegakan putusan perdata dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan teori Hans Kelsen dan Gustav Radbruch dengan hasil penelitian bahwa kepastian hukum bukan hanya formal, tapi juga harus mencerminkan keadilan sosial, sehingga penelitian terdahulu ini sangat relevan dengan penelitian ini untuk memberikan dasar teori hukum murni dalam analisis hukum Anda.⁹⁷
9. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizka Handayani dari Universitas Indonesia (UI) pada Tahun 2022 dengan judul Tesis: *“Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri yang Bertentangan*

⁹⁵ Dewi Ayu Lestari, *“Kepastian Hukum dalam Putusan Pengadilan yang Bertentangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi”* (Tesis Magister Hukum, Universitas Padjadjaran, 2021), hlm. 45.

⁹⁶ Nurul Fadilah, *“Analisis Putusan Pengadilan yang Tidak Konsisten terhadap Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus di PN Surabaya)”* (Tesis Magister Hukum, Universitas Airlangga, 2021), hlm. 74.

⁹⁷ Lia Rosita, *“Asas Kepastian Hukum dalam Penegakan Putusan Perkara Perdata di Indonesia”* (Tesis Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2022), hlm. 68.

dengan *Yurisprudensi*.” yang pada pokoknya Rizka meneliti konflik antara putusan PN dengan yurisprudensi tetap MA. Ketika hakim mengabaikan preseden, muncul ketidakpastian bagi pencari keadilan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan perkara perdata.⁹⁸ Dengan hasil penelitian bahwa diperlukan konsistensi penerapan yurisprudensi agar asas kepastian hukum tetap terjaga, sehingga penelitian terdahulu ini sangat relevan dengan penelitian ini di mana terjadi perbedaan antara tingkat PN, PT, dan kasasi.

10. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulan Sari dari Universitas Pasundan (Unpas) pada tahun 2023 dengan judul Tesis: “Analisis Yuridis Terhadap Ketidakkonsistenan Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Yang pada pokoknya Wulan meneliti dan fokus pada putusan PN Bandung dengan hasil berbeda untuk objek dan pihak serupa dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dengan hasil penelitian bahwa hakim seharusnya lebih mengutamakan asas *equality before the law* dan *legal predictability*, sehingga penelitian terdahulu ini sangat relevan dengan penelitian ini karena langsung berhubungan dengan wilayah Bale Bandung (wilayah hukum PT Bandung).⁹⁹
11. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Himlih Hasibuan dari artikel Jurnal pada tahun 2024, dengan judul artikel Jurnal “Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024.¹⁰⁰

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum, pada dasarnya terdapat persamaan substansial dalam hal tema, yakni

⁹⁸ Rizka Handayani, “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri yang Bertentangan dengan *Yurisprudensi*” (Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia, 2022), hlm. 60.

⁹⁹ Wulan Sari, “Analisis Yuridis Terhadap Ketidakkonsistenan Putusan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bandung” (Tesis Magister Hukum, Universitas Pasundan, 2023), hlm. 55.

¹⁰⁰ Hilmiah Hasibuan, “Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim”, *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024

mengenai ketidakpastian hukum dan disparitas putusan hakim. Namun, penelitian ini memiliki keunikan dan kebaruan (*novelty*) yang berbeda, diantaranya yaitu dalam penelitian ini memiliki empat variabel putusan pengadilan, sedangkan dalam penelitian terdahulu rata-rata hanya memiliki satu atau dua variabel, sehingga dengan demikian, maka posisi penelitian ini berada pada perpaduan antara studi normatif doktrinal dan analisis perbandingan yurisprudensi, yang menjadikannya memiliki nilai tambah dalam ranah akademik dan praktisi.¹⁰¹

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa isu ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan telah banyak dikaji oleh para akademisi hukum di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi baru (*novelty contribution*) berupa pendekatan komprehensif terhadap putusan yang tidak memiliki kepastian hukum dari empat tingkat peradilan dalam satu perkara. Pendekatan ini menggabungkan teori hukum murni dari Hans Kelsen, teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch dan teori putusan hakim dan prinsip konsistensi dari Sudikno Mertokusumo, sehingga dapat menghasilkan suatu analisis yang lebih mendalam dan berimbang antara kepastian dan keadilan.¹⁰²

Dengan demikian, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi akademisi, hakim, praktisi hukum maupun pembuat kebijakan hukum dalam upaya memperkuat prinsip kepastian hukum dalam suatu putusan pengadilan dan adanya keseragaman putusan di Indonesia.¹⁰³

¹⁰¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2018), hlm. 71.

¹⁰² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 120.

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 89.